



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

**R\*\*\*\* Y\*\*\*\* Binti M. T\*\*\*\***, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing pada Mall Panakukkang, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Budi Minzathu, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor *Advokat Minzathu Law Office dan Associates*, yang beralamat di XXX, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 3/SK/I/2016/PA Sgm. Tanggal 8 Januari 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**F\*\*\* L M\*\*\* Bin Y M\*\*\*\***, umur 51 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada TNI AD, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Rachmat Sukarno, S.H., dkk., Advokat, beralamat di XXX Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor: 53/SK/V/2016, Tanggal 24 Mei 2016, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah membaca laporan hasil mediasi.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan harta bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 8 Januari 2016 dengan perubahan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dengan Nomor Akta Nikah 45/19/II/2004.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 April 2015 sebagaimana Akta Cerai Nomor 256/AC/2015/PA Sgm.
3. Bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta-harta tidak bergerak berupa :
  - a. Sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169, diperoleh pada Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : rumah Zainuddin;
    - Sebelah selatan : rumah Yasmin;
    - Sebelah timur : Jalan;
    - Sebelah barat : rumah marsel.
  - b. Sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru, Lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 dibeli pada tahun 2008.
  - c. Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan sertifikat hak milik Nomor 00601 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha, dibeli pada tahun 2011.
4. Bahwa selain dari harta yang tidak bergerak, diperoleh juga harta-harta bergerak berupa sebuah Motor Inazuma CW 250, DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691, yang dibeli pada tahun 2012.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keseluruhan harta-harta tersebut di atas (bergerak maupun tidak bergerak) dikuasai oleh Tergugat.
6. Bahwa Penggugat juga menguasai harta tidak bergerak berupa :
  - a. Sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sertifikat hak milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha, diperoleh pada tahun 2006.
  - b. Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan sertifikat hak milik Nomor 00703 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha diperoleh pada tahun 2011.
7. Bahwa khusus mengenai harta tidak bergerak sebagaimana yang terurai dalam poin 3 b yakni sebuah rumah yang terletak di Ranotana Weru, Manado, Tergugat dalam hal ini telah menjualnya tanpa seizing dari Penggugat pada tahun 2015 dan hasil dari penjualan tersebut tidak dibagi kepada Penggugat, padahal berdasarkan hukum Penggugat mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari hasil penjualan rumah tersebut.
8. Bahwa melihat dari penguasaan harta-harta bersama tersebut di atas, Tergugat dalam hal ini lebih banyak menguasai dari harta-harta bersama yang ada.
9. Bahwa karena Tergugat telah menjual sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru Manado dan hasil penjualan rumah tersebut tidak dibagi kepada Penggugat sehingga berdasar hukum tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa mengingat Penggugat juga telah menguasai sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sertifikat hak milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha sehingga patut dan berdasar hukum menyatakan bahwa rumah tersebut adalah bagian dari Penggugat yang diperhitungkan dari penjualan rumah yang terletak di Manado yang dilakukan oleh Tergugat.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 3



11. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk membagi harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat, namun Tergugat tetap kukuh untuk tidak membaginya kepada Penggugat.
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak ilusoir, maka patut dan berdasar hukum, Penggugat mohon agar kiranya meletakkan sita marital terhadap harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam angka 3 huruf a dan angka 4 posita.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta-harta sebagaimana posita angka 3 huruf a dan angka 4 tersebut di atas.
3. Menyatakan bahwa harta yang tidak bergerak berupa :
  - a. Sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169, diperoleh pada Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : rumah Zainuddin;
    - Sebelah selatan : rumah Yasmin;
    - Sebelah timur : Jalan;
    - Sebelah barat : rumah marsel.
  - b. Sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru, Lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang telah dijual pada tahun 2015 dengan luas 197 M2 yang diperoleh pada tahun 2008.
  - c. Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan sertifikat hak milik Nomor 00601 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha, dibeli pada tahun 2011.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 4



- d. Sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sertifikat hak milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha, diperoleh pada tahun 2006.
- e. Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan sertifikat hak milik Nomor 00703 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha diperoleh pada tahun 2011.
- f. Bahwa selain dari harta yang tidak bergerak, diperoleh juga harta-harta bergerak berupa sebuah motor Inazuma CW 250, DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691, yang dibeli pada tahun 2012.
- adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan.
4. Menyatakan bahwa harta berupa sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169, diperoleh pada Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : rumah Zainuddin;
  - Sebelah selatan : rumah Yasmin;
  - Sebelah timur : Jalan;
  - Sebelah barat : rumah marsel.
- adalah merupakan harta bersama dan harus dibagi 2 (dua).
5. Menyatakan bahwa harta bergerak berupa sebuah Motor Inazuma CW 250, DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691, yang dibeli pada tahun 2012 adalah merupakan harta bersama dan harus dibagi 2 (dua).
6. Menyatakan memerintahkan serta menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta-harta tersebut pada petitum 3 huruf a dan 4 di atas, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka dilakukan paksa sengan bantuan pihak kepolisian dan dilakukan penjualan lelang.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 5



7. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sertifikat hak milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha adalah merupakan bagian Penggugat yang telah diperhitungkan dari penjualan sebuah rumah yang terletak di Ranitana Weru, Lingkungan IV Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 yang telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2015 yang hasil penjualannya dikuasai pula oleh Tergugat.
8. Menyatakan dan menetapkan bahwa 2 petak tanah kapling sebagaimana tersebut dalam petitum Nomor 2 huruf c dan e yang telah dikuasai oleh masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) adalah merupakan bagian masing-masing pihak.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider: jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara/sengketa harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan mediator, Sitti Rusiah, S.Ag, M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 17 Februari 2016 menyampaikan bahwa upaya mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahannya, di bawah Register Perkara Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 8 Januari 2016 yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 6





1. Bahwa Penggugat dalam gugatan tersebut tidak menyebutkan harta bersama berupa 1 (satu) buah mobil merk Honda CRV Nomor Rangka MHRRE17408J803376, Nomor Mesin R20A14908226 dan usaha bersama serta utang bersama.
2. Bahwa Penggugat ingin mengingkari dan atau tidak mengakui adanya utang dan usaha bersama, dengan demikian Penggugat mengingkari perjanjian nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dengan Akta Nikah Nomor 45/19/II/2004. Dalam hal ini Penggugat melakukan tindakan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa selain harta bersama sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam pokok perkara, juga terdapat usaha bersama dan utang bersama sebagai harta dan utang bersama.
4. Bahwa dengan adanya fakta hukum dalam eksepsi, maka dimohon kepada hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang memang diakui kebenarannya atau dengan adanya pandangan lain dari majelis hakim, maka dimohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dengan Akta Nikah Nomor 45/19/II/2004.
3. Bahwa perkawinan tersebut telah berakhir sesuai gugatan cerai pihak Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini dengan akta cerai Nomor : 256/AC/2015/PA Sgm. Tanggal 14 April 2015.
4. Bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta-harta bergerak maupun tidak bergerak berupa :
  - a. Sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 7



- 96 M2, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169 atas nama Ferry L. Mandey.
- b. Sebuah rumah beserta tanahnya di Ranotana Weru Lingkungan IV Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2.
  - c. Tanah kavling dengan luas 170 M2 terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00601, terdaftar atas nama Rina Yuslitha.
  - d. Sebuah rumah beserta tanahnya terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat Hak Milik Nomor 3722 atas nama Rina Yuslitha.
  - e. Tanah kavling dengan luas 170 M2 terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupate Maros, Sertifikat Nomor 00703 atas nama Rina Yuslitha.
5. Bahwa selain harta tidak bergerak, terdapat pula harta bergerak dan usaha bersama berupa :
- a. Harta Bergerak :
    - 1) sebuah sepeda motor Merk Inazuma CW 250, DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691.
    - 2) Mobil Merk Honda CRV Nomor Rangka MHRRE17408J803376, Nomor Mesin R20A14908226 atas nama H. Nurjannah Siregar, alamat Jalan Cendrawasih Nomor 57 Makassar (pemilik pertama) dan dijadikan agunan atas pinjaman.
  - b. Usaha gorengan Ala Mangkasara II di ruang area Food Court (samping aroma Palopo) Diamond Makassar, tercatat atas nama Rina Yuslitha sejak tahun 2010 hingga saat ini.
6. Bahwa selain harta bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan juga memiliki utang bersama (utang *gemeenschap*, yaitu suatu utang keperluan bersama) sebagai berikut:

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 8





- a. Bank Rakyat Indonesia (BRI) : Rp 140.000.000,00 / 7 tahun, Nomor peserta 00202.05082.2014.11.00010.HT. tanggal 7 Nopember 2014 sampai sekarang.
  - b. Bank Mega : Rp 100.000.000,00 / 4 tahun, Nomor kontrak: 85/Mega-UKM/ROMKS/09/2011, tanggal 26 September dan diperpanjang dengan Surat Nomor: 33/MSAY-UKM/XI/2014, tanggal 6 Nopember 2014.
7. Bahwa dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini:
- a) Bahwa gugatan Penggugat atas harta bergerak dan tidak bergerak tersebut pada poin 4.a., 4.b. tersebut di atas, dijelaskan sebagai berikut :
    - 1) Tergugat dalam pokok perkara tidak bermaksud menguasai secara keseluruhan tanpa adanya niat untuk berbagi kepada Penggugat.
    - 2) Bahwa Tergugat telah berupaya menemui Penggugat untuk membicarakan hal-hal menyangkut pembagian harta bersama di salah satu salon dalam kawasan Diamond Makassar (tempat kerja Penggugat) hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2015 namun tidak ditanggapi bahkan ada upaya menghubungi melalui telpon seluler namun semua sia-sia bahkan nomor handpone sudah tidak aktif lagi.
  - b) Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2016 poin 7 dan poin 9, yang pada intinya mempermasalahkan penjualan sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru Lingkungan IV Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 oleh Tergugat. Tergugat dalam hal ini menjelaskan sebagai berikut :
    - 1) Bahwa penjualan rumah yang terletak di Ranotana Weru Lingkungan IV Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut terpaksa dilakukan karena Tergugat sudah beberapa kali berusaha menghubungi Penggugat namun tidak pernah berhasil dan terkesan Penggugat berusaha menghindari Tergugat.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 9



- 2) Bahwa penjualan rumah yang terletak di Ranotana Weru Lingkungan IV Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut juga terpaksa dilakukan karena tuntutan biaya hidup Tergugat mengingat penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah habis terpotong melalui Bank BRI karena adanya utang bersama sebagaimana poin 6 a dan poin 6 b tersebut di atas.
  - 3) Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak pernah putus harapan atas rezeki dari Tuhan. Oleh Karena itu Tergugat tetap memperhitungkan harga rumah terletak di Ranotana Weru Lingkungan IV Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 sebagai bagian dari harta bersama dimana Penggugat berhak atas harga rumah sebesar 50% dari harga jual.
- c) Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2016 poin 11, yang pada intinya mempermasalahkan penguasaan satu buah rumah yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan luas 96 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169 atas nama Tergugat, Tergugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Bahwa Tergugat menyadari, kepemilikan rumah di Kompleks Bukit Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan luas 96 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169 atas nama Tergugat adalah harta bersama yang kepemilikannya masing-masing pihak 50% dari nilai tanah dan bangunan.
  - 2) Bahwa Tergugat menempati rumah di Kompleks Bukit Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan luas 96 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169 atas nama Tergugat, oleh Tergugat tidak dimaksud menguasai untuk dimiliki secara sepihak namun ditempati sementara sambil menunggu putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 10



d) Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat pada poin 10 dan 11 yang pada intinya keberatan atas penguasaan sebagian harta bersama oleh Tergugat, dalam hal ini Tergugat menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa selama perceraian antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada komunikasi dalam bentuk apapun termasuk upaya Tergugat menemui Penggugat pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2015 tidak membuahkan hasil apapun karena ketidak-inginan Penggugat menyelesaikan permasalahan pasca perceraian, sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan "Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk membagi harta-harta yang dikuasai oleh Penggugat namun Tergugat tetap kukuh tidak ingin membagi kepada Penggugat" adalah pernyataan yang sangat tidak mendasar sebagai upaya memperkuat alibi Penggugat tentang kebenaran atas gugatannya. Berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, telah nyata telah melanggar Pasal 242 ayat 1 KUH Pidana, "barang siapa dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Bahwa keinginan Penggugat untuk sita marital terhadap harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat sesuai dengan gugatan Penggugat tertanggal 7 Januari 2016 angka 3 huruf a dan angka 4 posita adalah tindakan yang sangat tidak adil mengingat hingga saat ini Tergugat belum memiliki rumah tinggal selain rumah yang ditempati saat ini yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sementara Penggugat secara defakto dan de jure telah menguasai sebuah rumah beserta tanahnya terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sertifikat Hak Milik Nomor 3722 atas nama Rina Yuslitha.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara sebagai berikut :
  - a) Menolak gugatan Penggugat baik seluruhnya maupun sebagian dalam pokok perkara.
  - b) Menyatakan bahwa menerima jawaban Tergugat dalam pokok perkara.
  - c) Menyatakan bahwa Penggugat benar telah melanggar Pasal 242 ayat 1 KUH Pidana tentang pernyataan tidak benar baik melalui pengacara dan ataupun pernyataan yang dilakukan sendiri dalam persidangan.

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
3. Menyatakan utang yang timbul selama dalam perkawinan merupakan hutang bersama.
4. Usaha yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat sejak dalam perkawinan hingga saat ini adalah usaha bersama dan hasilnya dibagi secara merata antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi Tergugat patut dan berdasar hukum untuk ditolak mengingat bahwa materi eksepsi Tergugat tersebut bukanlah

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 12



merupakan meteri eksepsi melainkan merupakan pokok perkara sehingga dalam hal ini Penggugat tidak perlu menanggapinya.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas tetap pada dalil-dalil gugatannya.
2. Bahwa Penggugat menyatakan menolak segala dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali dalil-dalil yang telah diakui secara tegas dan secara diam-diam oleh Tergugat sepanjang dalil-dalil tersebut tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat.
3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 1, 2, 3, 4 a. b. c. d. e., dan 5 a.1. pada prinsipnya telah mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 a, b, c, dan 4. Bahwa pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan pengakuan yang tegas (murni) sehingga berdasar hukum dalil-dalil gugatan Penggugat patut dan berdasar hukum dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan.
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5.a.2. mengenai barang bergerak yang dikuasai oleh Tergugat yakni berupa sebuah mobil merk Honda CRV, bahwa mobil tersebut adalah mobil cicilan yang saat ini masih berjalan dengan angsuran perbulannya Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa mobil tersebut saat ini berada dalam penguasaan kakak Penggugat karena Tergugat yang saat itu menguasai kendaraan tersebut tidak melakukan pembayaran cicilan sehingga Penggugat menarik mobil tersebut namun karena Penggugat juga tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut sehingga kakak Penggugat berinisiatif untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut dan saat ini sudah berjalan 2 tahun. Bahwa jika Tergugat berkeinginan menguasai mobil tersebut, Penggugat tidak keberatan sepanjang Tergugat bersedia mengembalikan uang angsuran selama 2 tahun berjalan tersebut kepada kakak Penggugat.
5. Bahwa mengenai dalil Tergugat tentang usaha gorengan ala Mangkasara II di Ruang Area Food Court di Diamond Makassar. Bahwa dalil tersebut tidak

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 13



benar karena tempat tersebut adalah tempat sewaan yang mana masa sewanya telah berakhir pada tahun 2011 sehingga usaha tersebut sudah tidak ada.

6. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 6 mengenai utang bersama yang dimaksudkan Rp 140.000.000,00 dan utang di Bank Mega sebesar Rp 100.000.000,00. Bahwa utang di Bank BRI adalah utang pribadi Tergugat dan wajar jika Tergugat yang membayar utang tersebut sehingga sangat tidak berdasar hukum jika utang yang dilakukan Tergugat kemudian dibebankan kepada Penggugat. Selama pembayaran utang tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa mengenai utang di Bank Mega sebesar Rp 100.000.000,00 adalah benar utang bersama namun pembayaran utang tersebut tidak pernah dibayar oleh Tergugat melainkan dibayar sendiri oleh Penggugat. Padahal dalam utang tersebut ada kewajiban Tergugat untuk membayar, namun faktanya selama ini Penggugat yang membayar utang tersebut sehingga patut dan berdasar hukum Tergugat dibebani untuk membayar serta mengganti semua uang pembayaran utang tersebut yang telah dibayarkan oleh Penggugat.
7. Bahwa jawaban Tergugat (dalam pokok perkara) angka 1 poin b mengenai objek sengketa berupa sebuah rumah yang terletak di Ranotana Weru Lingkungan IV Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang telah dijual dialihkan oleh Tergugat, bahwa tersebut adalah merupakan pengakuan Tergugat bahwa betul Tergugat telah melakukan penjualan dari objek sengketa tersebut tanpa izin dari Penggugat, sehingga tidakkan Tergugat tersebut mengalihkan/menjual objek sengketa tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa pengakuan tersebut adalah merupakan suatu pengakuan murni sehingga berdasarkan pengakuan tersebut patut dan berdasar hukum dalil gugatan pada angka 7, 8 dan 9 patut dinyatakan terbukti.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 14





Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Subsider : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil replik Penggugat dalam eksepsi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, dan Tergugat bertetap pada dalil eksepsi Tergugat semula.
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil replik Penggugat dalam eksepsi pada poin A halaman 1-2. Dalil tersebut hanyalah akal-akalan Penggugat untuk menghindari dari gugatan Penggugat yang mengandung cacat plurium litis consortium dan justru Penggugat memperlihatkan etika buruk dan tidak baik dan sifat tamak dari Penggugat, karena itu dalil replik Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Alasan hukumnya :

- a. Bahwa Penggugat sendiri pula telah mengakui secara tegas pada replik poin 4 halaman 2 bahwa mobil Honda CR-V tersebut masih dalam proses cicilan, karena Penggugat dan Tergugat tidak sanggup membayar cicilan maka Penggugat mengambil inisiatif untuk memberikan kepada kakak Penggugat untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut. Fakta hukum ini sudah cukup membuktikan bahwa tindakan Penggugat tersebut adalah melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga gugatan Penggugat tidak memiliki *exceptio plurium litis consortium* yakni masih

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 15



ada pihak lain yang harus ikut menjadi Penggugat dan Tergugat. Perlu Tergugat jelaskan bahwa mobil Honda CR-V tersebut masih dalam proses kredit di PT Oto Multiartha maka sudah kewajiban hukum pihak PT Oto Multiartha harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara tersebut agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara tersebut (Tergugat-Turut Tergugat) membuktikan gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada replik poin 6 halaman 3 yang menyatakan bahwa seluruh utang yang ada pada Bank BRI sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) adalah utang pribadi Tergugat. Perlu Tergugat jelaskan bahwa utang pada Bank BRI sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Tergugat telah menjaminkan SK PNS di Bank tersebut pada tanggal 8 November 2014 untuk digunakan membayar ruang sewa usaha dan sebagian digunakan sebagai tambahan bahan jenis usaha gorengan bersama yang ada di Diomond Foodcourt Mall Panakukang Makassar, dan pada saat Tergugat melakukan akad utang piutang terhadap pihak Bank BRI Tergugat masih dalam hubungan suami istri yang masih sah dengan Penggugat, maka sangat berdasar hukum jika utang tersebut adalah utang bersama. Sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara tersebut (Tergugat atau Turut Tergugat) membuktikan gugatan Penggugat mengandung *plurium litis consortium* dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 halaman 3 telah mengakui secara tegas bahwa utang yang ada pada Bank Mega sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah utang bersama. Perlu Tergugat jelaskan bahwa pada tanggal 7 November 2014 saat Tergugat dan Penggugat

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 16



masih dalam hubungan suami istri yang sah, Tergugat bersama – sama Penggugat menuju ke Bank Mega untuk mengajukan permohonan penambahan plafond untuk dijadikan tambahan modal pengembangan usaha Gorengan Ala Mangkasara II di ruangan area Diamond Foodcourt Makassar dan usaha butik yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Gowa yang kemudian usaha butik tersebut telah dipindahkan ke Mall Panakukang Makassar yang semua usaha masih aktif sampai saat ini dan sebagai jaminan di Bank Mega atas permohonan penambahan plafond adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 96 m2 (sembilan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Bangunan No.01169/Tamarunang, surat ukur Nomor 00665 / Tamarunang tanggal 05 -04- 2007, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Tamarunang, terdaftar atas nama Ferry L Mandey. Maka sudah sangat jelas merupakan kewajiban hukum untuk menarik semua pihak yang mempunyai hubungan hukum terhadap sebuah objek yang dituntut dalam sebuah gugatan Penggugat baik itu gugatan gono gini, wanprestasi, kepemilikan atau perbuatan melawan hukum, sehingga dengan tidak ditariknya semua pihak yang mempunyai hubungan hukum keperdataan atas suatu objek yang dituntut oleh Penggugat, membuktikan bahwa gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaar*).

- c. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat pada poin 6 Halaman 3 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diberikan nafkah serta Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah membayar pinjaman yang ada pada Bank BRI, Bank Mega dan kredit pada PT Oto Multiartha. Perlu Tergugat jelaskan bahwa justru gaji Tergugat yang bekerja sebagai PNS TNI AD telah terpotong di Bank BRI karena Tergugat telah menjaminkan SK PNS nya di Bank BRI untuk keperluan modal usaha bersama, kemudian sisa gaji Tergugat yang dipotong dari

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 17



beban utang yang ada di BANK BRI telah digunakan oleh Penggugat sebagai nafkah sehari – hari Penggugat dan termasuk buku tabungan Bank BRI, buku tabungan Bank Mega, Bank Danamon bahkan semua hasil laba yang didapatkan dari semua usaha yang telah Tergugat sebutkan di atas, semua itu Penggugatlah yang menyimpan dan mengelolah sampai saat ini termasuk untuk membayar segala pinjaman, Tergugat telah percayakan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran di setiap pinjaman.

- d. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat pada poin 7 halaman 3, bahwa pada saat Tergugat menjual rumah yang terletak di Ranatona Weru, lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara tanpa seijin dari Penggugat, justru pada saat sebelum Tergugat menjual rumah tersebut Tergugat telah berupaya menghubungi Penggugat melalui via telephone dan berupaya menemui Penggugat namun upaya Tergugat tidak pernah direspon baik oleh Penggugat. Oleh karena objek tersebut adalah rumah milik harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka patut dan beralasan hukum jika pihak pembeli rumah tersebut, harus ditarik sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara tersebut.
- e. Bahwa dalil replik dan gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna karena kurang objek yang harusnya dikemukakan dalam gugatan Penggugat secara fair dan transparan, dimana masih ada objek yang dikuasai Penggugat yang sengaja tidak diuraikan dan disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut, yakni ;
1. 1 ( satu ) Unit Motor Vario,Warna putih abu – abu
  2. 1 ( satu ) Mobil Karimum DD 1094 CD warna merah maron
  3. Hasil laba Usaha Butik 2 R
  4. Hasil laba usaha Gorengan Ala Mangkasara

Demikian berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta hukum eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum jika menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 18



## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh uraian yang telah di kemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan bagian yang akan diuraikan Tergugat pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil replik Penggugat dalam bagian pokok perkara, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 s/d poin 7 pada halaman 2 s/d halaman 3, dalil tersebut mengada – ada dan hanyalah akal-akalan Penggugat dan tidak lebih hanyalah intrik dan kelicikan Penggugat untuk mengaburkan dan mengelabui dalam perkara tersebut, dengan berupaya berkamufase dan memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, karena itu dalili-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 4 halaman 2 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kredit mobil merk CR- V selama 2 ( dua ) tahun.  
Bahwa yang benar adalah Tergugat sering melakukan pembayaran kredit mobil merk CR- V bersama Penggugat, Terhitung sejak tanggal 08 juli 2014 sampai dengan 08 Maret 2015.
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6 s/d 7 halaman 3 bahwa hutang yang diBank bri adalah utang pribadi dan rumah yang dikota Manado yang dijual oleh Tergugat tanpa ijin Penggugat.  
Bahwa yang benar adalah utang yang ada di bank BRI adalah utang bersama karena pada saat Tergugat dan Penggugat melakukan akad perjanjian kredit di bank BRI, Tergugat dan Penggugat masih dalam status hubungan suami istri yang sah dan dana tersebut digunakan untuk keperluan usaha bersama dan mengenai rumah yang ada di Kota Manado

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 19



yang telah dijual oleh Tergugat, Penggugat telah mengetahuinya sebelum Tergugat dan Penggugat resmi bercerai, jika rumah tersebut yang ada di Manado akan Tergugat jual, karena akan diperuntukan buat penambah modal usaha membayar cicilan kredit, membeli barang dan biaya-biaya hidup lainnya. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik dan buruk, egois, licik dan tamak serta tidak layak dan tidak patut dilindungi oleh hukum, sehingga gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Angsuran ke 22 (dua puluh dua) Motor Inazuma CW 250, Nomor Polisi DD 4341 NZ, tanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh PT Sinar Galesong Pratama Makassar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi BPKB Motor Inazuma CW 250. DD 4341 NZ Atas nama Rina Yuslitha dengan nomor rangka LC6GJ5580D1100691 Merk Suzuki, warna hitam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 20





dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Rekening Koran atas nama Ferry Lodricus Mandey, Nomor account 20620050556020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah Kapling dengan luas 170 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **R\*\*\* D\*\*\*\*\* Binti H. M\*\*\*\* T\*\*\*\*\***, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah bercerai dan tidak bertatus sebagai suami istri lagi.
  - Bahwa mengenai objek rumah di Kompleks Bukit Tamarunang Blok B 2 Nomor 4 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih berstatus sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat membelinya sejak awal pernikahan keduanya.
  - Bahwa Penggugat membeli rumah tersebut secara mencicil. Rumah tersebut telah lunas kemudian diagunkan kembali pada Bank Mega.
  - Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat.
  - Bahwa Tergugat yang agunkan rumah tersebut untuk mendapat pinjaman pada Bank Mega sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 21



- Bahwa besar cicilan sejumlah tiga jutaan per bulan. Penggugat yang membayar cicilan tersebut sejak awal.
- Bahwa Penggugat pernah berhenti untuk membayar cicilan rumah tersebut karena Penggugat tidak mau melanjutkan tetapi selalu didatangi pihak Bank karena rumah tersebut mau dilelang dan akhirnya Penggugat melanjutkan pembayarannya. Penggugat melunasi hutang tersebut saat Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama.
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah di Kompleks Griya Persada Manggarupi, ada motor, 2 kapling tanah dan 1 rumah di Manado dan mobil Honda CRV.
- Bahwa Motor Inazuma dibeli secara cicil dan motor tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa rumah yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi dikuasai oleh Penggugat dan beli secara cicil juga.
- Bahwa mengenai dua tanah kapling yang berada di Maros, saksi sendiri tidak pernah melihatnya.
- Bahwa mengenai rumah yang berada di Manado, Tergugat yang menguasainya dan Tergugat telah menjualnya. Saksi tidak mengetahui berapa nilai penjualannya.
- Bahwa mengenai mobil CRV, mobil tersebut dikuasai oleh saksi sendiri karena Penggugat dan Tergugat tidak mau mengambil mobil tersebut tidak mampu membayar uang cicilannya sejumlah Rp 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sisa cicilan mobil tersebut pada waktu itu selama 2 tahun, yang sudah dibayarkan 9 bulan.

**2. H. M\*\*\*\* T\*\*\*\* Bin M\*\*\*\* Dg. T\*\*\***, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan karyawan Telkom, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 22



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah bercerai dan tidak bertatus sebagai suami istri lagi.
- Bahwa mengenai objek rumah di Kompleks Bukit Tamarunang Blok B 2 Nomor 4 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih berstatus sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat membelinya sejak awal pernikahan keduanya.
- Bahwa Penggugat membeli rumah tersebut secara mencicil. Rumah tersebut telah lunas kemudian diagunkan kembali pada Bank Mega.
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat yang agunkan rumah tersebut untuk mendapat pinjaman pada Bank Mega sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa besar cicilan sejumlah tiga jutaan per bulan. Penggugat yang membayar cicilan tersebut sejak awal.
- Bahwa Penggugat pernah berhenti untuk membayar cicilan rumah tersebut karena Penggugat tidak mau melanjutkan tetapi selalu didatangi pihak Bank karena rumah tersebut mau dilelang dan akhirnya Penggugat melanjutkan pembayarannya. Penggugat melunasi hutang tersebut saat Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama.
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah di Kompleks Griya Persada Manggarupi, ada motor, 2 kapling tanah dan 1 rumah di Manado dan mobil Honda CRV.
- Bahwa Motor Inazuma dibeli secara cicil dan motor tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa rumah yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi dikuasai oleh Penggugat dan beli secara kredit.
- Bahwa mengenai dua tanah kapling yang berada di Maros, saksi sendiri tidak pernah melihatnya.
- Bahwa mengenai rumah yang berada di Manado, Tergugat yang menguasainya dan Tergugat telah menjualnya. Saksi tidak mengetahui berapa nilai penjualannya.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 23



- Bahwa mengenai mobil CRV, mobil tersebut dikuasai oleh saksi sendiri karena Penggugat dan Tergugat tidak mau mengambil mobil tersebut tidak mampu membayar uang cicilannya sejumlah Rp 4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sisa cicilan mobil tersebut pada waktu itu selama 2 tahun, yang sudah dibayarkan 9 bulan.

Bahwa Penggugat menyatakan Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, Nomor 256/AC/2015/PA. Sgm Tanggal 18 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kontrak Kerja Pembiayaan Kendaraan Mobil Merk Honda All New CR-V 2.0 M/T antara PT Oto Multiartha dengan Rina Yuslitha tanggal 8 Juli 2014, bermaterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-2;
3. Fotokopi BPKB mobil merk Honda CR-V All New 2.0 M/T bermaterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-3;
4. Fotokopi Adendum 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.17/5082/11/2014 tanggal 11 Juli 2014, bermaterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ferry Lodricus, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-6;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Fotokopi Surat Kenaikan pangkat Pilihan Jabatan struktural atas nama Ferry Lodricus, SE, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-7;
8. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) Nomor 85/MEGA-UKM/ROMKS/09/11 tanggal 26 September 2-11, bermaterai cukup, distempel pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-8;
9. Fotokopi Akta Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit Nomor 19/ADD-KUK/ROMKS/11/P1 tanggal 7 November 2014, bermaterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-9;
10. Fotokopi Diamond Foodcourt Surat Pesanan Nomor /SP-MP/MID-Leg/VI 2010 tanggal 4 Juni 2010, bermaterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 371, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-11;
12. Fotokopi Kartu Perawatan Berkala pemeriksaan keempat, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-12;
13. Fotokopi Print Out data pinjaman yang telah dibayar dan jumlah sisa pinjaman yang ada di Bank Rakyat Indonesia, bermaterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-13.
14. Fotokopi Kuitansi pembayaran angsuran Motor Merk Inazuma GW 250, atas nama Rina Yuslitha Nomor bukti 193613 Tanggal 18 Agustus 2013 dan Kwitansi pembayaran Nomor bukti 193682 tanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Galesong Pratama Makassar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-14;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran Motor Merk Inazuma GW 250, atas nama Rina Yuslitha Nomor bukti 194191 Tanggal 18 Oktober 2013 dan Kwitansi pembayaran Nomor bukti 194879 tanggal 18 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Galesong Pratama Makassar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-15;
16. Fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran Motor Merk Inazuma GW 250, atas nama Rina Yuslitha Nomor bukti 195404 Tanggal 18 Desember 2013 dan Kwitansi pembayaran Nomor bukti 195920 tanggal 18 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Galesong Pratama Makassar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-16;
17. Fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran Motor Merk Inazuma GW 250, atas nama Rina Yuslitha Nomor bukti 196565 Tanggal 18 Pebruari 2014 dan Kwitansi pembayaran Nomor bukti 17130 tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Galesong Pratama Makassar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-17;
18. Fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran Motor Merk Inazuma GW 250, atas nama Rina Yuslitha Nomor bukti 197688 Tanggal 18 April 2014 dan Kwitansi pembayaran Nomor bukti 198239 tanggal 18 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Galesong Pratama Makassar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-18;
19. Fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran Motor Merk Inazuma GW 250, atas nama Rina Yuslitha Nomor bukti 199072 Tanggal 18 Juli 2014 dan Kwitansi pembayaran Nomor bukti 199695 tanggal 18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Galesong Pratama Makassar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-19;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20. Fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran Motor Merk Inazuma GW 250, atas nama Rina Yuslitha Nomor bukti 200112 Tanggal 18 September 2014 dan Kwitansi pembayaran Nomor bukti 200711 tanggal 18 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Galesong Pratama Makassar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-20;

21. Fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran Motor Merk Inazuma GW 250, atas nama Rina Yuslitha Nomor bukti 201008 Tanggal 18 Desember 2014 dan Kwitansi pembayaran Nomor bukti 201376 tanggal 18 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Galesong Pratama Makassar, bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-21;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **S\*\*\*\* Binti S\*\*\*\*\***, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah bercerai dan tidak bertatus sebagai suami istri lagi.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga memperoleh harta berupa 2 rumah, 2 mobil, 2 motor, usaha gorangan dan usaha butik.
  - Bahwa mengenai objek rumah di Kompleks Bukit Tamarunang Blok B 2 Nomor 4 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih berstatus sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat membelinya sejak awal pernikahan keduanya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dibeli dengan cara kredit atau tidak, yang saksi ketahui bahwa rumah tersebut sedang diagunkan pada Bank Mega.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 27



- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa selain rumah tersebut, ada rumah yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah motor Honda beat. Sekarang motor tersebut berada di dalam penguasaan Penggugat. Saksi tidak mengetahui dibeli secara tunai atau cicil/kredit.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai motor besar yaitu motor Inazuma. Motor tersebut dalam penguasaan Tergugat. Motor tersebut secara kredit dan Penggugat yang membayarnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha gorengandi Mall Panakukang, akan tetapi saksi tidak pernah melihat usaha gorengan tersebut. Saksi juga tidak mengetahui tempat usaha gorengan itu adalah sewaan atau tidak.
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha butik. Pada mulanya butik tersebut berada di rumah orang tua Penggugat dan sekarang pindah ke Mall Panakukang.

2. **N\*\*\*\* Bin J\*\*\***, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada TNI AD, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah bercerai dan tidak bertatus sebagai suami istri lagi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga memperoleh harta berupa 2 rumah, 2 mobil, 2 motor, usaha gorangan dan usaha butik.
- Bahwa mengenai objek rumah di Kompleks Bukit Tamarunang Blok B 2 Nomor 4 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih berstatus sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat membelinya sejak awal pernikahan keduanya.
- Bahwa rumah tersebut sedang diagunkan pada Bank Mega.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 28



- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat.
- Bahwa selain rumah tersebut, ada rumah yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai motor besar yaitu motor Inazuma. Motor tersebut dalam penguasaan Tergugat. Motor tersebut secara kredit dan Penggugat yang membayarnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua mobil, kedua mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha gorengandi Mall Panakukang, akan tetapi saksi tidak pernah melihat usaha gorengan tersebut. Saksi juga tidak mengetahui tempat usaha gorengan itu adalah sewaan atau tidak.
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha butik. Pada mulanya butik tersebut berada di rumah orang tua Penggugat dan sekarang pindah ke Mall Panakukang.

Bahwa Tergugat menyatakan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita terhadap objek sengketa angka 3 huruf a dan angka 4 sebagaimana dalam gugatan Penggugat, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 41/Pdt.G/2016/PA.Sgm. Tanggal 24 Agustus 2016 yang pada intinya menolak permohonan sita Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I.TENTANG JAWABAN ATAS GUGATAN**

Dalam Eksepsi

- a. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugatan kuasa hukum Penggugat, maka gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai gugatan yang kabur, seharusnya pihak Penggugat dalam mengajukan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 29



gugatan harus menarik semua pihak yang mempunyai hubungan hukum secara keperdataan dan memasukan semua harta bersama baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa;

- 1.1 jumlah laba dari hasil 2 jenis usaha bersama yakni
  - a.Usaha gorengan Ala Mangkasara II yang berdiri sejak tahun 2010 sampai saat ini.
  - b.Usah butik yang berdiri dan berjalan sampai saat Sekarang
- 1.2 mengenai utang bersama yang ada di Bank Mega dan di Bank BRI
- 1.3 mengenai mobil mark CRV yang telah Penggugat berikan kepada saudara Kandungnya untuk melanjutkan cicilan/angsuran mobil tersebut
- 1.4 1 ( satu ) Unit Motor Vario, warna putih abu-abu
- 1.5 1 ( satu ) Unit Mobil Karimum DD 1094 CD warna merah maron

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagai mana yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut,Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat menyangkal dari dalil-dalil yang dikemukakan pihak Penggugat.

Dalil Tergugat dalam pokok perkara posita 1, bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama ( KUA )Kecamatan Mariso dengan akta Nomor: 45/19/II/2004

Dalil Tergugat dalam pokok perkara posita 2, bahwa benar perkawinan tersebut telah putus pada tanggal 14 April 2015 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalil Tergugat dalam jawaban, bahwa tidak benar jika Tergugat menjual rumah yang terletak di ranotano weru manado tanpa ijin dari Penggugat,dan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar jika Tergugat tidak ingin membagi hasil Penjualan rumah tersebut dengan pihak Penggugat.

Dalil Tergugat, bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta bergerak maupun tidak bergerak berupa :

Harta tidak bergerak :

- a. 1 ( satu ) Rumah tinggal beserta Tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit tamarunang Blok C2.No.4 Kelurahan Tamarunang,kec.Somba Opu kabupaten Gowa. Dengan luas 96 M<sup>2</sup> sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169 atas nama Ferry L.Mandey
- b. 1 ( satu ) Rumah beserta tanahnya yang terletak di ranotana weru link IV Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M<sup>2</sup>
- c. 1 ( satu ) tanah kavling dengan luas 170 M<sup>2</sup> terletak di desa bonto bunga kecamatan Moncongloe kabupaten Maros dengan sertifikat hak milik nomor 00601 terdaftar atas nama Rina Yulitha
- d. 1 ( satu ) rumah beserta tanahnya terletak di kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4.No. 6 kelurahan Paccinongan kecamatan Sumba Opu Kabupaten Gowa .sertifikat hak milik Nomor 3722 atas nama rina Yuslitha.
- e. 1 ( satu ) Tanah kavling dengan luas 170 M<sup>2</sup> terletak di desa Bonto Bunga kecamatan Moncongloe kabupaten maros .sertifikat Nomor 00703 atas nama Rina Yuslitha.

Harta bergerak :

- a. 1 ( satu ) sepeda Motor merk Inazuma CW 250 DD 4341 NZ Nomor rangka LC6GJ5580D1100691
- b. 1 ( satu ) Mobil merk Honda CRV Nomor rangka MHRRE17408J803376, nomor mesin R20A14908226 atas nama H.Nurjannah Siregar, alamat jalan cenrawasih No.57 Makassar ( Pemilik Pertama ) masih dalam tahap angsuran ( cicilan )
- c. 1 ( satu ) Unit Motor Vario,Warna putih abu – abu
- d. 1 ( satu ) Mobil Karimum DD 1094 CD warna merah maron

Dalil Tergugat dalam jawaban, bahwa selain harta bergerak maupun tidak bergerak yang telah disebutkan diatas, Pihak Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama dalam Perkawinannya juga memiliki harta bersama berupa 2 ( dua ) hasil laba dari 2 ( dua ) jenis usaha yang di kuasai oleh Pihak Penggugat sampai saat sekarang dan masih dikelolah sampai saat ini, kemudian hasil dari usaha tersebut Pihak Penggugat tidak mau membagi dua dengan Pihak Tergugat berupa :

- a. Hasil laba Usaha Butik 2 R
- b. Hasil laba usaha Gorengan Ala Mangkasara

Dalil Tergugat dalam jawaban, bahwa selain harta bersama yang telah disebutkan diatas, Pihak Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya juga memiliki utang bersama untuk keperluan bersama dan untuk penambahan modal Usaha bersama, yaitu sebagai berikut:

- a. Utang yang ada di Bank MEGA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- b. Utang yang ada di Bank BRI sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)

Dalil Tergugat dalam jawaban, bahwa Tergugat tetap pada Jawabannya tertanggal 3 Februari 2016 dan menolak seluruh gugatan yang di ajukan Penggugat.

## II. TENTANG DUPLIK

Bahwa Tergugat dalam menimbang Replik Penggugat pada tanggal 8 Juni 2016, Maka Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat dalam eksepsi, Kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat pada tanggal 27 April 2016 , dan Tergugat bertetap pada dalil eksepsi Tergugat semula;
2. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat dalam eksepsi pada poin A Halaman 1 – 2. dalil tersebut hanyalah akal-akalan Penggugat untuk menghindar dari gugatan Penggugat yang mengandung **cacat plurium litis consortium** dan justru Penggugat memperlihatkan etiked buruk dan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 32





tidak baik dan sifat tamak dari Penggugat, karena itu dalil Replik Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Alasan Hukumnya :

- a. Bahwa Penggugat sendiri pula telah mengakui secara tegas pada Replik poin 4 Halaman 2 bahwa Mobil HONDA CR-V tersebut masih dalam Proses cicilan, karena Penggugat dan Tergugat tidak sanggup membayar cicilan maka Penggugat mengambil inisiatif untuk memberikan kepada kakak Penggugat untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut. “ Fakta hukum ini sudah cukup membuktikan bahwa tindakan Penggugat tersebut adalah melanggar uu jaminan fidusia dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga gugatan Penggugat tidak memiliki *exceptio plurium litis consortium*, yakni apabila Penggugat atau Tergugat tidak lengkap, artinya masih ada pihak lain yang harus ikut menjadi Penggugat atau Tergugat. perlu Tergugat jelaskan bahwa mobil honda cr-v tersebut masih dalam proses kredit di PT Oto Multiartha maka sudah kewajiban hukum pihak PT Oto Multiartha harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara tersebut, agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; sehingga dengan tidak ditariknya pihak – pihak tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara tersebut ( Tergugat/turut Tergugat ), membuktikan gugatan Penggugat mengandung *Plurium Litis Consortium* dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada replik poin 6 Halaman 3 yang menyatakan bahwa seluruh utang yang ada pada Bank BRI sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) adalah utang pribadi Tergugat, perlu Tergugat jelaskan bahwa utang yang di Bank BRI sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) Tergugat telah menjaminkan SK PNS dibank tersebut pada tanggal 8 November 2014, untuk digunakan membayar ruang sewa usaha dan sebahagian digunakan sebagai tambahan bahan jenis usaha gorengan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 33



bersama yang ada di Diamond Foodcourt Mall Panakukang Makassar, dan pada saat Tergugat melakukan akad utang piutang terhadap pihak Bank BRI Tergugat masih dalam hubungan suami istri yang masih sah dengan Penggugat, maka sangat berdasarkan hukum jika utang tersebut adalah utang bersama sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara tersebut (Tergugat/turut Tergugat), membuktikan gugatan Penggugat mengandung *Plurium Litis Consortium* dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 halaman 3 telah mengakui secara tegas bahwa utang yang ada pada Bank Mega sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah utang bersama. Perlu Tergugat jelaskan bahwa pada tanggal 7 November 2014 saat Tergugat dan Penggugat masih dalam hubungan suami istri yang sah, Tergugat bersama-sama Penggugat menuju ke Bank MEGA untuk mengajukan permohonan penambahan plafond untuk dijadikan tambahan modal pengembangan usaha gorengan ala mangkasara di ruangan area Diamond Foodcourt Makassar dan usaha butik yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Gowa yang kemudian usaha butik tersebut telah dipindahkan ke Mall Panakukang Makassar yang semua usaha masih aktif sampai saat ini. Sebagai jaminan di Bank Mega atas permohonan penambahan plafond adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Bangunan No. 01169/ Tamarunang, Surat Ukur Nomor 00665/ Tamarunang, Tanggal 5 April 2007, yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Tamarunang, terdaftar atas nama Ferry L. Mandey. Sudah sangat jelas merupakan kewajiban hukum untuk menarik semua pihak yang mempunyai hubungan hukum terhadap sebuah objek yang dituntut dalam sebuah gugatan Penggugat baik itu gugatan gono gini, wanprestasi, kepemilikan atau perbuatan melawan hukum, sehingga

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 34



dengan tidak ditariknya semua pihak yang mempunyai hubungan hukum keperdataan atas suatu objek yang dituntut oleh Penggugat, membuktikan bahwa gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat pada poin 6 Halaman 3 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diberikan nafkah serta Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah membayar pinjaman yang ada pada Bank BRI, Bank Mega dan kredit pada PT Oto Multiartha. Perlu Tergugat jelaskan bahwa justru gaji Tergugat yang bekerja sebagai PNS TNI AD telah terpotong di Bank BRI karena Tergugat telah menjaminkan SK PNSnya di Bank BRI untuk keperluan modal usaha bersama, kemudian sisa gaji Tergugat yang dipotong dari beban utang yang ada di Bank BRI telah digunakan oleh Penggugat sebagai nafkah sehari-hari Penggugat, dan termasuk buku tabungan Bank BRI, buku Tabungan Bank Mega, Bank Danamon, bahkan semua hasil laba yang didapatkan dari semua usaha yang telah Tergugat sebutkan di atas, semua itu Penggugatlah yang menyimpan dan mengelolah sampai saat ini. Termasuk untuk membayar segala pinjaman, Tergugat telah percayakan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran di setiap pinjaman.
- d. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat pada poin 7 halaman 3, bahwa pada saat Tergugat menjual rumah yang terletak di ranatona weru, link IV, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanpa se ijin dari Penggugat, justru pada saat sebelum Tergugat menjual rumah tersebut Tergugat telah berupaya menghubungi Penggugat melalui via telephone dan berupaya menemui Penggugat namun upaya Tergugat tidak pernah direspon baik oleh Penggugat. Oleh karena objek tersebut adalah rumah milik harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka patut dan beralasan hukum jika pihak pembeli rumah tersebut,

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 35



harus ditarik sebagai pihak Tergugat/turut Tergugat dalam perkara tersebut.

- e. Bahwa dalil replik dan gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna karena kurang objek yang harusnya dikemukakan dalam gugatan Penggugat secara fair dan transparan, dimana masih ada objek yang dikuasai Penggugat yang sengaja tidak diuraikan dan disebutkan dalam gugatan Penggugat tersebut, Yakni ;

1. 1 (satu) Unit Motor Vario,Warna putih abu – abu
2. 1 (satu) Mobil Karimum DD 1094 CD warna merah maron
3. Hasil laba Usaha Butik 2 R
4. Hasil laba usaha Gorengan Ala Mangkasara

Demikian berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum jika menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh uraian yang telah di kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan bagian yang akan diuraikan Tergugat pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil replik Penggugat dalam bagian pokok perkara, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 s/d poin 7 pada halaman 2 s/d halaman 3, dalil tersebut mengada – ada dan hanyalah akal-akalan Penggugat dan tidak lebih hanyalah intrik dan kelicikan Penggugat untuk mengaburkan dan mengelabui dalam perkara tersebut, dengan berupaya berkamufase dan memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, karena itu dalil – dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 36



4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 4 halaman 2 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kredit mobil merk CR- V selama 2 (dua) tahun.

Bahwa yang benar adalah Tergugat sering melakukan pembayaran kredit mobil merk CR- V bersama Penggugat, Terhitung sejak tanggal 8 juli 2014 sampai dengan 8 Maret 2015.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 6 s/d 7 halaman 3 bahwa hutang yang di Bank BRI adalah utang pribadi dan rumah yang dikota Manado yang dijual oleh Tergugat tanpa ijin Penggugat.

Bahwa yang benar adalah utang yang ada di Bank BRI adalah utang bersama karena pada saat Tergugat dan Penggugat melakukan akad perjanjian kredit di Bank BRI, Tergugat dan Penggugat masih dalam status hubungan suami istri yang sah dan dana tersebut digunakan untuk keperluan usaha bersama. Mengenai rumah yang ada di Kota Manado yang telah dijual oleh Tergugat, Penggugat telah mengetahuinya sebelum Tergugat dan Penggugat resmi bercerai, jika rumah tersebut yang ada di Manado akan Tergugat jual karena akan diperuntukan buat penambah modal usaha, membayar cicilan kredit, membeli barang dan biaya-biaya hidup lainnya. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik dan buruk, egois, licik dan tamak serta tidak layak dan tidak patut dilindungi oleh hukum, sehingga gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **III. PEMBUKTIAN**

#### **a. Tentang Alat Bukti Tergugat**

Tergugat mengajukan alat bukti tertulis T-1 sampai dengan T-21.

##### **- Saksi Tergugat**

1. Saksi bernama Samsinar binti Sulaeman, Perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Jingaraka, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi didatangkan guna menerangkan tentang harta bersama dan Utang bersama yang ada di Bank Mega selama Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami istri yang sah.
- Bahwa benar saksi sebelum diambil keterangannya telah disumpah.
- Bahwa benar saksi mengenal Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu sejak 2004 sampai 2016.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah maupun semenda dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diminta keterangannya.
- Bahwa benar saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sejak saksi bekerja di rumah Tergugat dan Penggugat pada tahun 2004.
- Bahwa benar saksi sudah lama berteman dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan pernah melihat rumah milik Penggugat dan Tergugat, berupa 2 (dua) buah rumah yang ada di Jalan Bukit Tamarunang di RW 01 yang ditinggali oleh Pak Ferry (Tergugat) sekarang dan rumah yang ada di Persada Manggarupi Blok B.4 Nomor 6 yang saat ini dikuasai Ibu Rina (Penggugat).
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang 2 (dua) unit motor milik Penggugat dan Tergugat, 1 yang motor matic dikuasai Ibu Rina (Penggugat) saat sekarang dan yang 1 (satu) motor besar merk Innazuma ada sama Pak Ferry (Tergugat) saat sekarang.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang 2 (dua) Unit Mobil tapi saya tidak tahu apa merknya, dan ke 2 (dua) mobil tersebut dipegang sama Ibu Rina (Penggugat) cuman yang seingat saya ada mobil berwarna merah hati.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang 2 (dua) jenis usaha milik Tergugat dan Penggugat, 1 (satu) jenis usaha gorengan yang di Mall Panakukang Makassar sampai saat sekarang masih ada, dan 1

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) jenis Usaha Butik awalnya bertempat di rumah ibu Rina (Penggugat) dan sekarang pindah ke Mall Panakukang Makassar dan saya pernah ke sana tiga kali.

- Bahwa benar saksi mengetahui 2 (dua) jenis usaha tersebut dimulai dijalankan pada saat Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami Istri dan dua jenis usaha tersebut masi berjalan sampai sekarang
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang status sertifikat rumah yang ada dibukit Tamarunang atas nama Pak Ferry telah diagungkan ke Bank Mega, tetapi tujuannya saya tidak tahu, dan saya diberi tahu oleh ibu Rina (Penggugat) sejak dulu sebelum Pak Ferry (Tergugat) dan ibu Rina (Penggugat) pisah (cerai).

2. Saksi bernama Naluddin, Laki-laki, pekerjaan PNS, Agama Islam, alamat di Jalan Pallantikan 3 No. 17 A Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

- Bahwa benar saksi didatangkan guna menerangkan tentang utang bersama Penggugat dan Tergugat yang ada di Bank Mega dan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masih dalam status suami istri yang sah.
- Bahwa benar saksi mengenal Tergugat dan Penggugat
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan darah maupun semenda dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diminta keterangannya.
- Bahwa benar saksi mengenal Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan pernah melihat rumah milik Penggugat dan Tergugat, berupa 2 ( dua ) buah rumah yang ada di jalan bukit Tamarunang di RW 01 yang ditinggali oleh Pak Fery (Tergugat) sekarang dan rumah yang ada di Persada Manggarupi Blok B.4 Nomor 6 yang saat ini dikuasai Ibu Rina (Penggugat).

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 39



- Bahwa benar saksi mengetahui rumah yang ada di Persada Manggarupi Blok B.4 Nomor 6 yang saat skarang dikuasai ibu Rina (Penggugat) sejak saya diundang datang ke rumah tersebut dalam rangka acara syukuran waktu dulu semasa Penggugat dan Tergugat masi suami istri.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Tergugat punya mobil mark CRV sejak dulu karena saya pernah naik tumpangi mobil tersebut bersama pak Ferry (Tergugat).
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Tergugat mempunyai mobil lagi yang berwarna merah hati tapi merknya saya tidak tahu.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Tergugat punya motor merk Innazuma karena saya biasa melihat Tergugat memakai motor tersebut sejak dulu sampai sekarang.
- Bahwa benar saksi mengetahui usaha gorengan Tergugat ada di Mall Panakukang Makassar karena saya pernah ke sana bersama teman-teman dan Pak Ferry (Tergugat) dalam rangka acara makan-makan kira-kira setahun yang lalu.

**b. ALAT BUKTI PENGGUGAT**

**Bukti Tertulis Penggugat**

1. P-1 berupa 1 ( satu ) lembar fotokopi kuitansi pembayaran angsuran motor Innazuma tahun 2015.
2. P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi dan asli BPKB Motor Innazuma.
3. P-3 berupa 1 (satu) lembar fotocopi rekening koran tentang pembayaran utang yang ada di Bank Mega.
4. P-4 berupa 1 (satu) rangkap fotokopi dan asli sertifikat 00703 di Moncong Loe.

**Saksi Penggugat**

- 1.Saksi bernama Rita Damayanti Bin Thamrin, perempuan, alamat jalan Mappaoddang No. 8, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 40



- Bahwa benar saksi didatangkan guna menerangkan tentang Utang bersama Penggugat dan Tergugat yang ada di Bank Mega dan di Bank BRI dan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masih dalam status suami istri yang sah.
- Bahwa benar saksi adalah saudara kandung atau punya hubungan darah sama Penggugat.
- Bahwa benar saksi Pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap dimintai keterangannya.
- Bahwa benar saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui rumah yang ada di Tamarunang dibeli pada saat awal setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika rumah yang di Tamarunang dibeli secara cicil (angsur) dan setelah lunas kemudian rumah tersebut diagungkan.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika rumah tersebut yang ada di Tamarunang akan diagungkan di Bank melalui adiknya (Penggugat).
- Bahwa benar saksi mengetahui jika rumah yang ada di Tamarunang diagungkan sejak adik saya (Penggugat) dan Tergugat masih dalam status suami istri yang sah.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika angsuran tersebut dibayar oleh Penggugat dan Tergugat
- Bahwa benar saksi mengetahui selain rumah yang di Tamarunang Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan motor besar semasa Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami istri yang sah, dan saya tidak tahu merknya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah motor tersebut dibeli secara kas atau di kredit/angsur.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mau damai.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang tanah 2 (dua) kavling milik Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 41



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui letak tanah 2 (dua) kavling milik Penggugat dan Tergugat Tersebut dan saksi hanya mengira-mengira bahwa tanah tersebut kayaknya ada di bagian BTP dan saksi mengakui bahwa saksi tidak pernah objek tersebut.
  - Bahwa benar saksi mengetahui jika rumah yang ada di Manggarupi diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami istri yang sah.
  - Bahwa benar saksi mengetahui rumah yang di Manado telah terjual dan saya tidak tahu berapa nilai jualnya.
  - Bahwa benar saksi mengetahui jika Penggugat punya Usaha bisnis di Mall Panakukang Makassar.
  - Bahwa benar saksi mengetahui jika Tergugat kerja sebagai PNS.
  - Bahwa benar saksi menerangkan jika pembayaran utang yang ada di Bank BRI dilakukan oleh adik saksi (Penggugat).
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa atas nama dari seluruh sertifikat yang semua harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa benar saksi mengetahui selain motor besar ada lagi jenis Motor lain namun saksi tidak mengetahui merknya.
  - Bahwa benar saksi mengetahui jika mobil merk CRV tersebut dibeli secara diangsur dan nilainya angsurannya setiap bulan sekitar 4.970.000,00.
  - Bahwa benar saksi mengetahui jika rumah yang di Manado diperoleh dengan cara dibeli dan tidak diperoleh secara diberikan.
  - Bahwa benar saksi mengetahui semua yang saksi terangkan diatas dari adiknya (Pihak Penggugat)
2. Saksi bernama H. Muhammad Thamrin bin Mashud, Laki-Laki, 69 tahun, Islam, pensiunan, alamat di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar saksi didatangkan guna menerangkan tentang utang bersama Penggugat dan Tergugat yang ada di Bank Mega dan di

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 42



Bank BRI dan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diPeroleh selama masih dalam status Suami Istri yang sah.

- Bahwa benar saksi adalah ayah kandung atau punya Hubungan darah sama Penggugat.
- Bahwa benar saksi Pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta siap dimintai keterangannya.
- Bahwa benar saksi mengenal Tergugat
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang kehadirannya diPersidangan akan membahas tentang rumah yang ditinggali Tergugat dan tentang Mobil.
- Bahwa benar saksi mengetahui posisi status rumah yang ditamarunang bahwa rumah tersebut dalam status diagungkan dibank namun saya tidak tau persis bagai mana kelanjutannya.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang rumah yang ada dimanggarupi dan saya tau jika rumah tersebut diperoleh sejak anak saya (Penggugat) dan Pak Ferry (Tergugat) masih dalam status suami Istri yang sah.
- Bahwa benar saksi mengetahui rumah yang ada dimanado dan sudah terjual dan saya tau dari anak saya (Penggugat).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuikapan dijual namun saya tahu jika suami anak saya yang menjual dan saya ketahui dari anak saya.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang tanah 2 (dua) kavling yang ada di Maros.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika kedua tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat yakni: 1 (satu) kavling dikuasai oleh Rina (Penggugat) dan 1 (satu) nya lagi dikuasai Pak Ferry (Tergugat).
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang harta bersama berupa Motor merk Innazuma dan 1 motor jenis merk Vario.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Penggugat telah bekerja sebagai marketing diMall sebelum dia menikah.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui hasil kerja dari Penggugat.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 43



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika dijumlah seluruh hasil harta bersama Penggugat kemudian dibandingkan gaji Penggugat sebagai marketing apakah cukup dengan perolehan harta bersama yang begitu besar.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika usaha gorengan itu masih ada.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang omset usaha tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki Mobil merk CRV, mobil Merk Zuzuki Karimum.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika mobil merk CRV tersebut dibeli Pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri sah.
- Bahwa Benar saksi mengetahui jika Penggugat menyerahkan mobil merk CRV ke kakaknya.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa mobil Merk Zuzuki Karimum dibeli sejak awal Januari 2015.
- Bahwa benar saksi mengetahui bagai mana cara rumah yang dimanado diperoleh.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika rumah yang di Manado diperoleh dengan cara dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat tidak sama lagi (tidak berstatus suami istri).
- Bahwa benar saksi mengetahui jika rumah yang di Tamarunang masih dalam agungan.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika yang membayar angsuran rumah tersebut adalah Rina.

#### **IV.KESIMPULAN POKOK**

Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses persidangan tanggapan/ Jawaban dan telah melalui proses pembuktian di depan persidangan in casu, Maka kini tibalah bagi Tergugat memperoleh suatu bentuk kesimpulan dari fakta-fakta yuridis yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti T-1, terbukti Tergugat dan Penggugat telah bercerai.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 44





2. Bahwa berdasarkan bukti T-2, terbukti Tergugat dan Penggugat masih mempunyai utang bersama di PT Oto Multiartha.
  3. Bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-5 terbukti Tergugat dan Penggugat masih mempunyai Utang bersama di Bank BRI.
  4. Bahwa berdasarkan bukti T - 8 dan T - 9, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat masih mempunyai utang bersama di Bank MEGA.
  5. Bahwa berdasarkan bukti T - 10, terbukti jika Tergugat dan Penggugat Pernah mempunyai Usaha Bersama.
  6. Bahwa berdasarkan bukti T - 11 Tergugat dan Penggugat memiliki Harta bersama jenis Motor mark Vario.
  7. Bahwa berdasarkan bukti T - 13 terbukti jika Tergugat lah yang selama ini membayar pinjaman yang ada di Bank BRI.
  8. Bahwa berdasarkan bukti T - 14 sampai dengan bukti T - 21, terbukti jika Tergugat telah beritikad baik untuk melunasi utang bersamanya.
- Terhadap alat bukti surat dari Penggugat (P - 1, P - 2, dan P - 4) Tergugat tidak menyangkal keterangan yang dibuktikan oleh Penggugat namun pada bukti P - 3 Penggugat, Tergugat menolak.

#### **PERMOHONAN**

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara in casu, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan perkara Nomor: 41/Pdt.G/2016/PA. Sgm untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan dalil-dalil serta gugatan Penggugat di dalam surat gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).
2. Menetapkan semua biaya perkara sesuai ketentuan Undang-Undang.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet anvankelijkeverklaard*).

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 45



2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil permohonan Tergugat pada bagian Pokok Perkara di dalam jawaban Tergugat atas gugatan pada perkara ini untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi Tergugat tersebut sebelum memasuki pokok perkara, dengan pertimbangan sebagaimana berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok eksepsi dari Tergugat yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama hanya sebagian saja, padahal masih terdapat harta bersama yang harus dimasukkan juga dalam gugatan Penggugat lainnya seperti mobil CVR, utang bersama dan usaha gorengan bersama, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat objek sengketa yang diagunkan pada Bank BRI dan Bank Mega dimana pihak harus diikutkan sebagai pihak yang berperkara karena mempunyai kepentingan hukum terhadap objek tersebut. Hal tersebut sesuai dengan asas plurium litis consortium sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 46



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban bahwa materi eksepsi Tergugat bukanlah materi eksepsi melainkan materi pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan tuntutan atau gugatan Penggugat sebagian saja dari harta bersama, masih ada harta bersama seperti mobil CRV yang juga harus masuk dalam gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat menuntut objek harta bersama yang menurut Penggugat objek termasuk sebagai harta bersama sepanjang gugatan tersebut dapat dibuktikan, adapun harta lainnya atau utang dll dapat diajukan tersebut dalam gugatan tersendiri mengenai harta bersama yang lainnya atau dapat saja Tergugat mengajukan menuntut harta bersama tersebut dalam jawabannya yang berisikan gugatan rekonsensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalil eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa berada dalam agunan kredit BRI dan Bank Mega adalah patut dianggap bukanlah merupakan bagian dari eksepsi karena untuk mengetahui apakah obyek sengketa tersebut sedang dalam agunan atau tidak, ataupun obyek sengketa berada dalam penguasaan pihak lain selain dari para pihak berperkara, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan bukti-bukti dalam pemeriksaan pokok perkara. Di samping itu, pihak ketiga, dalam hal ini pihak Bank BRI dan Bank Mega bukanlah pihak yang berkepentingan dalam perkara harta bersama melainkan hanyalah pihak yang terafiliasi dalam objek sengketa sehingga cukup dapat dijadikan bagian dari proses pemeriksaan bukti-bukti dalam pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut di atas.

**Dalam Pokok Perkara**

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 47



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg., tapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Februari 2016 yang disampaikan oleh mediator, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan harta bersama sebagai sengketa yang timbul akibat adanya perkawinan antara orang-orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. dan asas *aktur squitur forum rey* maupun berdasarkan azas *aktur squitur forum rey sitae*, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungguminasa.

#### **Pertimbangan Legal Standing**

##### ***Legal standing pihak prinsipal***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini dengan melibatkan Tergugat lebih jelas.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 48



Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama terkait erat dengan adanya hubungan perkawinan dan atau telah terjadi perceraian antara pihak-pihak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Perceraian juga dapat dibuktikan dengan adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 45/19/II/2004 dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 256/AC/2015/PA Sgm. Tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

### ***Legal Standing Pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada advokatnya masing-masing, dan kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 49



syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 50





menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu, kuasa hukum Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat dan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili pihak Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang objeknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169, diperoleh pada Oktober 2004 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : rumah Zainuddin;
  - Sebelah selatan : rumah Yasmin;
  - Sebelah timur : Jalan;
  - Sebelah barat : rumah marsel.
2. Sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru, Lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 dibeli pada tahun 2008 yang telah dijual oleh Tergugat.
3. Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan sertifikat hak milik Nomor 00601 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha, dibeli pada tahun 2011.
4. Sebuah Motor Inazuma CW 250, DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691, yang dibeli pada tahun 2012.
5. Sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sertifikat hak milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha, diperoleh pada tahun 2006.
6. Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan sertifikat hak milik Nomor 00703 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha diperoleh pada tahun 2011.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui seluruh objek gugatan harta bersama Penggugat, bersamaan dengan hal tersebut Tergugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa objek angka 3 poin a, b dan c serta objek angka 4 dan angka 6 poin a dan b dalam gugatan Penggugat adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama lainnya yaitu berupa mobil CRV, hasil usaha bersama berupa usaha gorengan Ala Mangkasara dan utang bersama pada BRI dan Bank Mega.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis hakim telah menyarankan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memasukkan objek sengketa yang didalilkan dalam jawaban ke dalam bentuk gugatan tersendiri, akan tetapi Tergugat tetap mengajukan dalam bentuk jawaban terhadap gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di muka, Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh gugatan objek harta bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa selain objek harta bersama tersebut, juga termasuk harta bersama berupa mobil Merk Honda CRV, hasil usaha gorengan Ala Mangkasara dan utang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI dan Bank Mega.

Menimbang, bahwa pengakuan tentang kebenaran sesuatu yang kemudian diikuti dengan pernyataan lainnya merupakan satu kesatuan. Penerimaan pengakuan tersebut harus diikuti dengan penerimaan pernyataan lainnya, tidak diperbolehkan penerimaan sebagian-sebagian saja. Hal tersebut sesuai dengan asas *onsplittbare aveu* dan sesuai dengan Pasal 313 R.Bg. jo. Pasal 1924 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selain penerapan asas tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa harta bersama merupakan kesatuan harta suami istri yang antara satu objek harta dengan yang lainnya saling mempengaruhi perolehan dan cara perolehannya serta eksistensinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat dan akan mempertimbangkan objek sengketa yang merupakan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 53



tuntutan Penggugat maupun objek sengketa lainnya yang merupakan jawaban Tergugat secara satu persatu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil karena dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, juga telah memenuhi syarat materi karena berikatan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu R\*\*\* D\*\*\*\*\* Binti H. M\*\*\*\* T\*\*\*\*\* dan H. Muhammad Tamrin bin H. Mas'ud.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal, sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg. dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-21.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil karena dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, juga telah memenuhi syarat materi karena berikatan langsung

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 54



dengan pokok perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu S\*\*\*\* Binti S\*\*\*\*\* dan N\*\*\*\* Bin J\*\*\*.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal, sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg. dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu per satu sengketa sebagai berikut :

**Mengenai sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa**

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama berupa sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169 diperoleh pada Oktober 2004. Rumah dan tanah tersebut dikuasai atau ditempati oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : rumah Zainuddin;
- Sebelah selatan : rumah Yasmin;
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah barat : rumah marsel.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 55



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pengakuan murni merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut sekarang dalam agunan atau dijadikan jaminan pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat dalam jawabannya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki utang / kredit pada Bank Mega Tbk. Wilayah Makassar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pinjaman/kredit pada Bank Mega, Tergugat mengajukan alat bukti T-8 berupa fotokopi Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah dan T-9 berupa fotokopi Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit, yang telah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena berkaitan dengan materi sengketa.

Menimbang, berdasarkan alat bukti tersebut, Tergugat melakukan akta perjanjian kredit dengan persetujuan dari Penggugat selaku istrinya dengan Pihak Bank Mega Tbk. Wilayah Makassar sebagai pihak kreditur. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada Bank Mega Tbk Wilayah Makassar sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum lunas terbayarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-8 dan T-9, terbukti pula bahwa sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169 dijadikan jaminan atas pinjaman Penggugat dan Tergugat. Fakta ini berkorelasi dengan alat bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat, juga sesuai kesaksian dari saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, Sertifikat Hak

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 56





Guna Bangunan Nomor 01169 diperoleh pada Oktober 2004. Rumah dan tanah tersebut dikuasai atau ditempati oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : rumah Zainuddin;
- Sebelah selatan : rumah Yasmin;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah barat : rumah marsel.

merupakan milik Penggugat dan Tergugat. Tanah dan bangunan di atasnya kini telah diagunkan atau dijadikan jaminan atas utang Penggugat dan Tergugat pada Bank Mega Tbk. Wilayah Makassar.

**Sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat Hak Milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha, diperoleh pada tahun 2006**

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama berupa sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat Hak Milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha, diperoleh pada tahun 2006. Objek tersebut dikuasai atau ditempati oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pengakuan murni merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa pengakuan murni Tergugat tersebut sesuai dan berkorelasi dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa sebuah tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat Hak Milik Nomor 3722 tercatat atas

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 57



nama Rina Yuslitha, diperoleh pada tahun 2006 merupakan milik Penggugat dan Tergugat.

**Sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru, Lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 dibeli pada tahun 2008 yang telah dijual oleh Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama berupa sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru, Lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 dibeli pada tahun 2008 karena Tergugat telah menjual objek tersebut dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat tersebut. Tergugat tetap memperhitungkan harga rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat berhak seperdua atau 50 % dari harga jual.

Menimbang, bahwa pengakuan murni merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa pengakuan murni Tergugat tersebut sesuai dan berkorelasi dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan fakta dalam bentuk keterangan maupun pembuktian dalam persidangan tentang berapa harga/uang hasil penjualan objek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru, Lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 dibeli pada tahun 2008 merupakan milik Penggugat dan Tergugat. Tergugat telah menjual objek tersebut dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat

**Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00601 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha, dibeli pada tahun 2011**

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 58



Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama berupa Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00601 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha, dibeli pada tahun 2011. Objek tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pengakuan murni merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa pengakuan murni Tergugat tersebut sesuai dan berkorelasi dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00601 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha, dibeli pada tahun 2011 merupakan milik Penggugat dan Tergugat.

**Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00703 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha diperoleh pada tahun 2011**

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama berupa Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00703 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha diperoleh pada tahun 2011. Objek tersebut dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pengakuan murni merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 59



Menimbang, bahwa pengakuan murni Tergugat tersebut sesuai dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, juga berkorelasi dengan alat bukti P-4.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan sertifikat hak milik Nomor 00703 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha diperoleh pada tahun 2011 merupakan milik Penggugat dan Tergugat semasa keduanya masih suami istri.

**Sebuah Motor Inazuma CW 250, DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691, yang dibeli pada tahun 2012**

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pembagian harta bersama berupa sebuah Motor Inazuma CW 250, DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691, yang dibeli pada tahun 2012. Motor tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Motor Inazuma CW 250, DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691 tersebut dibeli secara cicil, kadang dibayarkan oleh Penggugat atau oleh Tergugat sebagaimana bukti P-1 yang berkorelasi dengan bukti T-14 sampai dengan T-21. Motor Inazuma CW 250, DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691 telah lunas terbayar dan kini dikuasai oleh Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Motor Inazuma CW 250, DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691 adalah milik Penggugat dan Tergugat semasa keduanya masih berstatus sebagai suami istri.

**Mengenai Mobil Merk Honda CRV Nomor Rangka MHRRE17408J803376**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga menyatakan bahwa Mobil Merk Honda CRV Nomor Rangka MHRRE17408J803376 Nomor Mesin R20A14908226, atas nama H. Nurjannah Siregar yang beralamat di

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 60



Jalan Cendrawasih Nomor 57 Makassar sebagai pemilik pertama adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Penggugat mengajukan jawaban bahwa mobil tersebut adalah mobil cicilan yang saat ini masih berjalan dengan angsuran perbulannya Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa mobil tersebut saat ini berada dalam penguasaan kakak Penggugat karena Tergugat yang saat itu menguasai kendaraan tersebut tidak melakukan pembayaran cicilan sehingga Penggugat menarik mobil tersebut namun karena Penggugat juga tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut sehingga kakak Penggugat berinisiatif untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut dan saat ini sudah berjalan 2 tahun. Bahwa jika Tergugat berkeinginan menguasai mobil tersebut, Penggugat tidak keberatan sepanjang Tergugat bersedia mengembalikan uang angsuran selama 2 tahun berjalan tersebut kepada kakak Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat mengenai mobil tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti surat T-2, dan T-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, pemilik asal atau pemilik pertama kendaraan CRV tersebut bernama Hj. Nurjannah yang beralamat di Jalan Cenderawasih Nomor 57 Makassar yang kemudian Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut sekitar tahun 2014. Hal tersebut berkorelasi dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membayar mobil tersebut, Penggugat dan Tergugat menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT Oto Multiartha dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan / Kredit dengan pengembalian hutang secara angsuran/cicilan selama 5 (lima) tahun yakni tahun 2014 sampai dengan 2018 sesuai dengan bukti T-2.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan / Kredit tersebut (bukti T-2), jika Penggugat dan Tergugat tidak membayar cicilan bulanan sebagaimana perjanjian hingga lunas, belum dapat dinyatakan sebagai pemilik kendaraan tersebut karena hak milik diserahkan kepada kreditor (PT Oto

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 61





Multiartha) sebagai jaminan pelunasan hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Konsumen (bukti T2).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa mobil tersebut masih dalam cicilan, apalagi berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun terakhir ini tidak membayar cicilan, yang membayar adalah saudara kandung Penggugat. Dengan demikian, hak kepemilikan belum diperoleh karena belum lunas pembayaran hutang kredit mobil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa kendaraan Mobil Merk Honda CRV Nomor Rangka MHRRE17408J803376 Nomor Mesin R20A14908226 adalah bukan atau belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat.

**Mengenai Hasil Usaha Gorengan Ala Mangkasara II di Ruang Area Food Court**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa usaha dan hasil usaha gorengan Ala Mangkasara II di Ruang Area Food Court merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat yang juga harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa usaha gorengan Ala Mangkasara tersebut sudah tidak ada lagi karena tempat tersebut adalah tempat sewaan yang mana masa sewanya telah berakhir pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T-10 yang berisikan tentang Perjanjian Sewa Tempat antara Penggugat dan Pemilik/Pengelola Diamond Foodcourt.

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian berupa Surat Pesanan (alat bukti T-10) tersebut diketahui bahwa perjanjian sewa dibuat pada tanggal 4 Juni 2010 dengan masa sewa selama 2 tahun dari tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Tergugat yang bernama S\*\*\*\* Binti S\*\*\*\* dan N\*\*\*\* Bin J\*\*\* dalam persidangan, kedua saksi tersebut

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 62





menyatakan bahwa memang dulu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha gorengan Ala Mangkasara tersebut, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui apakah usaha tersebut masih ada atau tidak.

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat yang diajukan tersebut tidak membuktikan keberadaan usaha gorengan Ala Mangkasara sebagai usaha yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, dalil Tergugat tentang usaha dan hasil usaha gorengan Ala Mangkasara tidak ada lagi atau usaha tersebut telah berakhir setidaknya sejak tahun 2012 sampai sekarang sesuai alat bukti T-10.

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak dapat memberikan gambaran dalam persidangan melalui keterangan ataupun pembuktiannya mengenai hasil usaha sejak dibuka usaha tersebut hingga berakhir pada tahun 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil Tergugat tentang usaha dan hasil usaha gorengan Ala Mangkasara tersebut dinyatakan tidak terbukti ada sebagai milik Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya sebagai milik Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

## **Mengenai Utang pada Bank BRI dan Bank Mega**

- a. Hutang pada Bank BRI sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) / 7 tahun, Nomor Peserta: 00202.05082.2014.11.00010.HT, Tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan Sekarang

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Bank BRI sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Tergugat menuntut agar hutang tersebut merupakan hutang Penggugat dan Tergugat karena dilakukan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa utang pada Bank BRI adalah hutang pribadi Tergugat dan wajar jika Tergugat yang membayar pengembalian utang tersebut.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 63



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-4, T-5 dan T-13.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-4 yang berisikan tentang Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 November 2014 oleh Penggugat dan Tergugat kepada Penerima Pengakuan Hutang dalam hal ini Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa Unit BorongLoe, diketahui bahwa Tergugat dan Penggugat melakukan pinjaman/hutang pada BRI dengan pengembalian hutang tersebut dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 84 bulan terhitung sejak tanggal Surat Pengakuan Hutang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-4 tersebut, pinjaman yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah untuk kepentingan bersama termasuk keperluan renovasi rumah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor B.17/5082/11/2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-5, diketahui bahwa pihak Bank telah transfer uang sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Ferry Lodricus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-13 yang berisikan tentang rekening Koran pembayaran cicilan, diketahui bahwa sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Juni 2016, Tergugat telah membayar angsuran tersebut dan diketahui pula bahwa sisa pinjaman per bulan Juni 2016 sejumlah Rp 108.332.700,00 (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada Bank BRI yang sampai saat ini belum selesai pengembalian hutang tersebut.

b. Hutang pada Bank Mega Tbk sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Bank Mega Tbk Wilayah Makassar sejumlah Rp 100.000.000,00

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 64



(seratus juta rupiah). Tergugat menuntut agar hutang tersebut merupakan hutang Penggugat dan Tergugat karena dilakukan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa adalah benar utang bersama namun pembayaran utang tersebut tidak pernah dibayar oleh Tergugat melainkan dibayar sendiri oleh Penggugat. Padahal dalam utang tersebut ada kewajiban Tergugat untuk membayar, namun faktanya selama ini Penggugat yang membayar utang tersebut sehingga patut dan berdasar hukum Tergugat dibebani untuk membayar serta mengganti semua uang pembayaran utang tersebut yang telah dibayarkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-8 dan T-9.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-8 yang berisikan tentang Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2011 oleh Penggugat dan Tergugat sebagai pihak debitur dengan PT Bank Mega Tbk. Kantor Wilayah Makassar sebagai kreditur, diketahui bahwa Tergugat dan Penggugat melakukan pinjaman/hutang pada Bank Mega dengan pengembalian hutang tersebut dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan 30 September 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-9 yang berisikan tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 November 2014 oleh Penggugat dan Tergugat sebagai pihak debitur dengan PT Bank Mega Tbk. Kantor Wilayah Makassar sebagai kreditur, diketahui bahwa Tergugat dan Penggugat melakukan perpanjangan pinjaman/hutang pada Bank Mega dengan total plafond sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pengembalian hutang tersebut dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan November 2019.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 65



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-9 tersebut, pinjaman yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah untuk kepentingan bersama yaitu penambahan modal kerja pembiayaan sewa tempat usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada Bank Mega yang sampai saat ini belum selesai pengembalian hutang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Tergugat yakni T-6 dan T-7 yang menjelaskan bahwa Tergugat adalah seorang PNS pada TNI AD. oleh karena kedua alat bukti tersebut tidak ada korelasi atau relevan dengan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi dengan menilai alat bukti-alat bukti, pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagai berikut :

a. sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169 diperoleh pada Oktober 2004. Rumah dan tanah tersebut dikuasai atau ditempati oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : rumah Zainuddin;
- Sebelah selatan : rumah Yasmin;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah barat : rumah marsel.

Tanah dan bangunan di atasnya tersebut kini telah diagunkan atau dijadikan jaminan atas utang Penggugat dan Tergugat pada Bank Mega Tbk. Wilayah Makassar.

Tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 66



- b. Sebuah tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat Hak Milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha, diperoleh pada tahun 2006. Tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat.
  - c. Sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru, Lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 dibeli pada tahun 2008. Tergugat telah menjual objek tersebut dan hasil penjualannya tidak dibagi kepada Penggugat.
  - d. Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00601 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha, dibeli pada tahun 2011. Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat.
  - e. Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00703 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha diperoleh pada tahun 2011. Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat.
  - f. Sebuah Motor Inazuma CW 250, Nomor Polisi : DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691. Motor tersebut dikuasai oleh Tergugat.
2. Bahwa selain memperoleh harta-harta tersebut, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan / kredit yaitu :
- Pada tanggal 7 November 2014 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.17/5082/11/2014, Tanggal 7 November 2014 kepada Penerima Pengakuan Hutang dalam hal ini Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa Unit BorongLoe. Tergugat dan Penggugat melakukan pinjaman / hutang sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada BRI dengan pengembalian hutang tersebut dibayar secara angsuran dalam jangka

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 67





waktu 84 bulan terhitung sejak tanggal Surat Pengakuan Hutang tersebut. Pinjaman yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah untuk kepentingan bersama yakni keperluan renovasi rumah sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut. Sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Juni 2016, Tergugat telah membayar angsuran tersebut dan diketahui pula bahwa sisa pinjaman per bulan Juni 2016 sejumlah Rp 108.332.700,00 (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

- Pada tanggal 26 September 2011 Penggugat dan Tergugat sebagai pihak debitur dengan PT Bank Mega Tbk. Kantor Wilayah Makassar sebagai kreditur telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah. Penggugat dan Tergugat melakukan pinjaman/hutang pada Bank Mega dengan pengembalian hutang tersebut dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan 30 September 2016. Kemudian pada tanggal 7 November 2014 Penggugat dan Tergugat sebagai pihak debitur dengan PT Bank Mega Tbk. Kantor Wilayah Makassar sebagai kreditur membuat dan menandatangani Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit perpanjangan pinjaman/hutang pada Bank Mega dengan total plafond sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pengembalian hutang tersebut dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan November 2019. Pinjaman yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah untuk kepentingan bersama yaitu penambahan modal kerja pembiayaan sewa tempat usaha.
- 3. Sebuah Mobil Merk Honda CRV Nomor Rangka MHRRE17408J803376 Nomor Mesin R20A14908226 masih dalam cicilan. Penggugat dan Tergugat menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT Oto Multiartha dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan / Kredit dengan pengembalian cicilan selama 5 (lima) tahun yakni tahun 2014 sampai dengan 2018. jika Penggugat dan

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 68





Tergugat tidak membayar cicilan bulanan sebagaimana perjanjian hingga lunas, belum dapat dinyatakan sebagai pemilik kendaraan tersebut karena hak milik diserahkan kepada kreditor (PT Oto Multiartha) sebagai jaminan pelunasan hutang. Penggugat dan Tergugat belum memperoleh hak kepemilikan karena belum lunas pembayaran hutang kredit mobil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun di antara suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harta harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. Sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169 diperoleh pada Oktober 2004. Rumah dan tanah tersebut dikuasai atau ditempati oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : rumah Zainuddin;
  - Sebelah selatan : rumah Yasmin;
  - Sebelah timur : Jalan;
  - Sebelah barat : rumah marsel.
2. Sebuah tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat Hak Milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha.
3. Sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru, Lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 dibeli pada tahun 2008.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 69



4. Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00601 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha.
5. Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00703 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha.
6. Sebuah Motor Inazuma CW 250, Nomor Polisi : DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691.

Menimbang, bahwa mengenai objek sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru, Lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 dibeli pada tahun 2008. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, objek tersebut telah dijual oleh Tergugat dan hasil penjualannya tersebut, Tergugat belum pernah membagi atau memberikan kepada Penggugat. Dalam persidangan Tergugat mengakui dan bersedia untuk memberikan 50 % hasil penjualannya kepada Penggugat. Tergugat dan Penggugat tidak memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah di atasnya. Untuk memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa hasil penjualan rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sebuah Mobil Merk Honda CRV Nomor Rangka MHRRE17408J803376 Nomor Mesin R20A14908226 masih dalam cicilan. Penggugat dan Tergugat menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT Oto Multiartha dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan / Kredit dengan pengembalian cicilan selama 5 (lima) tahun yakni tahun 2014 sampai dengan 2018. jika Penggugat dan Tergugat tidak membayar cicilan bulanan sebagaimana perjanjian hingga lunas, belum dapat dinyatakan sebagai pemilik kendaraan tersebut karena hak milik diserahkan kepada kreditor (PT Oto Multiartha) sebagai jaminan pelunasan hutang. Penggugat dan Tergugat belum memperoleh hak kepemilikan karena belum lunas pembayaran hutang kredit mobil tersebut.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum memperoleh hak kepemilikan atas mobil CRV tersebut. Hak kepemilikan hanya akan diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat melakukan prestasi/pelunasan angsuran mobil CRV tersebut pada PT Oto Multiartha sebagai kreditur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Tergugat mengenai pembagian harta bersama terhadap mobil CRV tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang kepada Penerima Pengakuan Hutang dalam hal ini Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa Unit Borongloe. Tergugat dan Penggugat melakukan pinjaman/hutang sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada BRI dengan pengembalian hutang tersebut dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 84 bulan terhitung sejak tanggal Surat Pengakuan Hutang tersebut. Pinjaman yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah untuk kepentingan bersama yakni keperluan renovasi rumah sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut. Sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Juni 2016, Tergugat telah membayar angsuran tersebut dan diketahui pula bahwa sisa pinjaman per bulan Juni 2016 sejumlah Rp 108.332.700,00 (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pada tanggal 26 September 2011 Penggugat dan Tergugat sebagai pihak debitur dengan PT Bank Mega Tbk. Kantor Wilayah Makassar sebagai kreditur telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah. Penggugat dan Tergugat melakukan pinjaman/hutang pada Bank Mega dengan pengembalian hutang tersebut dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan 30 September 2016. Kemudian pada tanggal 7 November 2014 Penggugat dan Tergugat sebagai pihak debitur dengan PT Bank Mega Tbk. Kantor Wilayah Makassar sebagai kreditur membuat dan menandatangani

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 71

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit perpanjangan pinjaman/hutang pada Bank Mega dengan total plafond sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pengembalian hutang tersebut dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan November 2019. Pinjaman yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah untuk kepentingan bersama yaitu penambahan modal kerja pembiayaan sewa tempat usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian/akad merupakan hukum bagi mereka yang membuat perjanjian dan olehnya itu menimbulkan hak dan kewajiban. Akad perjanjian pinjaman yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dengan PT Bank Rakyat Indonesia, begitu pula dengan Bank Mega Tbk Wilayah Makassar menimbulkan hak dan kewajiban. Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi yakni membayar / mengembalikan pinjaman/hutang tersebut sesuai dengan perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasar pada prinsip hukum Islam sebagaimana pada dalil-dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan membayar atau melunasi hutang wajib hukumnya sebagai berikut :

Rasulullah SAW bersabda :

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُلَقَّةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

*“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (HR Abu Huraerah).*

Rasulullah SAW bersabda :

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُوفِّيَهُ إِلَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah).

Beberapa prinsip hukum Islam :

وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَاةٌ

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 72



“Pinjaman itu adalah amanah”

والدين مقضي

“Hutang harus dibayar”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama suami istri meliputi hak dan kewajiban bersama suami istri. Suami istri berhak atas harta yang diperoleh juga berkewajiban terhadap hutang bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka sisa pinjaman pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Borongloe Sungguminasa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B.17/5082/11/2014, Tanggal 7 November 2014 tersebut, begitu pula, sisa pinjaman pada Bank Mega Tbk. Wilayah Makassar merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pasal 93 ayat (2) disebutkan pertanggungjawaban terhadap hutang bersama yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa prinsip hukum kepemilikan disebutkan bahwa hak untuk memiliki sesuatu terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa hutang bersama merupakan pernyataan prestasi oleh Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kewajiban mengembalikan dan melunasi kepada pihak PT Bank Rakyat Indonesia dan pada Bank Mega Tbk. Hutang bersama tersebut juga untuk memenuhi kepentingan bersama. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa layak dan pantas Penggugat dan Tergugat masing-masing dihukum berkewajiban  $\frac{1}{2}$  bagian untuk melunasi hutang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pinjaman yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada Bank Mega Tbk. Wilayah Makassar dengan menjaminkan tanah/rumah yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang,

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 73



Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah juncto Pasal 392 dan 393 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang pada intinya menjelaskan bahwa jika peminjam tidak bisa mengembalikan atau melunasi hutang, maka nilai/harga jaminan digunakan untuk mengganti sebatas nilai piutangnya.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum jika untuk mendapatkan hak bersama dengan cara mengorbankan hak pribadi. Atau mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi yang mengakibatkan perampasan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan filosofis hukum Islam sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 :

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan jika harta bersama dibagi setelah dikurangi hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang merupakan kewajiban keduanya untuk membayar dan menyelesaikan hutang bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut,  $\frac{1}{2}$

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 74





(setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat setelah dikurangi kewajiban hutang bersama.

Menimbang, bahwa jika pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara jual lelang oleh Kantor Lelang.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 dan 8 gugatan Penggugat yang meminta kepada majelis hakim agar menetapkan rumah beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat Hak Milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha merupakan bagian Penggugat yang telah diperhitungkan dari penjualan sebuah rumah yang terletak di Ranitana Weru, Lingkungan IV Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 yang telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2015 yang hasil penjualannya dikuasai pula oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa juga mengenai 2 (dua) petak tanah kapling sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 huruf c dan e yang telah dikuasai oleh masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) adalah merupakan bagian masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai penentuan pembagian objek tersebut. Kesepakatan antara para pihak merupakan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1320, 1330 dan 1338 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencapai kesepakatan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat pada petitum poin 7 dan 8 patut dikesampingkan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap beberapa objek sengketa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Tanggal 24 Agustus 2016 yang

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 75



pada pokoknya menolak permohonan Penggugat. Oleh karena itu, terhadap permohonan tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa :
  - a. Harta-harta di bawah ini :
    - 1) Sebuah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di Kompleks Bukit Tamarunang Blok C2 Nomor 4, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan luas 96 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01169 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara	: rumah Zainuddin;
- Sebelah selatan	: rumah Yasmin;
- Sebelah timur	: Jalan;
- Sebelah barat	: rumah marsel.
    - 2) Sebuah tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kompleks Griya Persada Manggarupi Blok B4 Nomor 6, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat Hak Milik Nomor 3722 tercatat atas nama Rina Yuslitha.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 76



- 3) Hasil penjualan sebuah rumah beserta tanahnya yang terletak di Ranotana Weru, Lingkungan IV, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 197 M2 dibeli pada tahun 2008.
- 4) Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00601 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha.
- 5) Tanah kapling dengan luas 170 M2 yang terletak di Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00703 yang terdaftar atas nama Rina Yuslitha.
- 6) Sebuah Motor Inazuma CW 250, Nomor Polisi : DD 4341 NZ dengan Nomor rangka LC6GJ5580D1100691.  
merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sisanya dari harta bersama tersebut.
- b. Pinjaman Penggugat dan Tergugat pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Barangloe Sungguminasa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.17/5082/11/2014, Tanggal 24 Juli 2014 dan pinjaman pada Bank Mega Tbk. Wilayah Makassar sebagaimana Perubahan Kesatu Penjanjian Kredit Nomor: 19/ADD-KUK/ROMKS/11/14/P1, Tanggal 7 November 2014 merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat berkewajiban untuk melunasi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat berkewajiban  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian hutang bersama tersebut.
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada amar angka 2 huruf a tersebut setelah dikurangi kewajiban hutang bersama pada amar angka 2 huruf b.
4. Menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat.

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tuntutan Tergugat mengenai Mobil Merk Honda CRV Nomor Rangka MHRRE17408J803376 Nomor Mesin R20A14908226 tidak dapat diterima.
6. Menolak gugatan untuk selainnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2012 M** bertepatan dengan tanggal **11 Muharram 1438 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.** PANITERA PENGGANTI,

**Nur Intang, S.Ag.**

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	Rp	490.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	581.000,00

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA Sgm. Hal. 79